



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lahir di Salatiga, tanggal 29-03-1981, Agama Islam, Pendidikan :

SI, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Mataram, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 22/AT.Pdt.VI/2021, tanggal 10 Juni 2021, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan No reg No 60/SK.VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Prihatin Handayani, SH.** Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum **PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang – sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB.

M e l a w a n :

TERMOHON, Lahir di Malang, tanggal 18-2-1980, Agama Islam, Pendidikan SI,

Pekerjaan Swasta, beralamat Mataram, NTB, yang selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**". Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 013/I/SK.BH/DNY/NTB/VI/2021 tetanggal 28 Juni 2021, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Denny Nur Indra, S.H., Muhammad Heriyanto, S.H. dan Israil, S.H., semuanya berkantor di perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, Perumahan Bale Lumbung Residence Blok B3/2 Desa Krg Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabuapten Lombok Barat.

Hlm. 1 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 346/Pdt.G/2021/PA Mtr., tanggal 15 Juni 2021, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah secara syariat Islam di Blimbing Malang pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012, Yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0609/129/V/2012, tanggal 27 Mei 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Bangil IV No 11 RT/RW 004/292 Taman Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, namun sekarang Pemohon tinggal kos di Ampenan Sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Bangil Taman Baru Mataram.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis. Namun sejak Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon secara terus - menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran rumah tangga yang sulit untuk didamaikan, sehingga akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri sejak 2 tahun yang lalu. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Pemohon sudah seringkali mengucapkan kata Thalak kepada Termohon bahkan lebih dari 8 kali, dan hal ini diketahui juga oleh ibu Termohon, dan terakhir Pemohon mengucapkan

Hlm. 2 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalak pada tanggal 8 April 2021, dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

5. Bahwa penyebab percekcohan rumah tangga adalah;

1. Sejak pernikahan sampai sekarang selama 9 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan Pemohon sangat menginginkan keturunan. Sedangkan Termohon sakit – sakitan sehingga terhalang untuk mempunyai keturunan.

2. Konflik Ekonomi.

3. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi, bahkan pada saat konflik terakhir pada tanggal 8 April 2021 tersebut Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama.

6. Bahwa dengan alasan – alasan tersebut di atas serta untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi dan guna menghindari segala kemudharatan, maka Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon melalui Pengadilan Agama Mataram.

Berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat. (Ex Aquo Et Bono)

Hlm. 3 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra.Hj.Kartini, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2021 yaitu sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dalam pokok perkara mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus eksepsi Termohon ini
2. Bahwa Tempat Tinggal Pemohon Tidak jelas setelah keluar dari rumah tempat kediaman bersama hanya menyebutkan Kos di Ampenan karena tidak sesuai syarat formil suatu gugatan
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon tidak dapat di terima

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalil Gugatan Pemohon, kecuali yang secara Tegas di akui dalam jawaban ini

Hlm. 4 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



2. Bahwa Termohon menolak poin pada angka 4 dalam surat gugatannya yang menyatakan sejak tahun 2015 antara pemohon dan termohon secara terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit didamaikan bahwa fakta yang sebenarnya termohon tidak merasa ada percekocokan serta pertengkaran rumah tangga yang sulit untuk didamaikan. Sejak awal menikah tahun 2012 sampai Juni 2018 pemohon dan termohon tetap berhubungan selayak suami istri. Lalu sekitar bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri ditengah tengah melakukan hubungan suami istri ternyata kemaluan Pemohon tiba tiba lemas dan pemohon bertanya kepada Termohon kenapa bisa begini kok lemas dan Termohon berucap mungkin pemohon capek karena kebanyakan di jalan(Pekerjaan Pemohon di bagian Penagihan) pemohon mengiakan ucapan Termohon, seiring berjalanya waktu setelah Termohon sudah pernah mengajak Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri tetapi pemohon menolak dengan alasan tidak jelas, Termohon pernah bertanya apakah pemohon tahan / betah tidak melakukan hubungan suami istri dan Pemohon menjawab dengan jawaban yang tidak jelas, akan tetapi Termohon tetap berusaha untuk mengajak hubungan suami istri, dan selalu menggoda goda pemohon bahkan Termohon telah berusaha merayu Pemohon untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan hubungan suami istri akan tetapi kemaluan Pemohon tidak maksimal berdiri, dan Pemohon merasa capek karena bekerja jadi termohon bukan tidak mau di ajak hubungan badan sebagai suami istri akan tetapi pemohon yang selalu banyak alasan yang di ucapkan lalu Dengan berjalannya waktu bahwa pemohon terlihat menjalin komunikasi dengan beberapa wanita lain dengan hand phobe pemohon di password yang termohon tidak tahun password hand phone pemohon.

3. Bahwa termohon melihat pemohon pada tanggal 9 Mei 2021, 14 Mei 2021 dan 26 Mei 2021 secara nyata pemohon terlihat di rumah wanita lain yang bernama **Puput Putri Purwandani** yang bertempat di Jln. Penghulu Agung No. 27 Ampenan, sehingga Pemohon

Hlm. 5 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengada ada dan mengkondisikan agar terus konflik serta selalu cari gara gara

4. Bahwa Termohon menolak poin pada angka 5 poin 1,2,3 bahwa sesuai fakta yang sebenarnya adalah :

-. Termohon sudah pernah menyuruh pemohon untuk berikhtiar memperoleh keturunan dengan cara promil tetapi pemohon selalu menyepelkan dengan ucapan kalau Allah memberikan anak berarti itu rejeki kita.. bahkan ibu Termohon sudah memberikan solusi untuk berikhtiar (terapi pijat) dan dibuatin Jamu tetapi pemohon tidak merespon, bahkan tahun 2016 termohon sudah memberikan solusi untuk mengangkat anak sebagai pancingan tapi pemohon tidak mau dengan alasan takut seperti di sinetron dan termohon mengulang kembali memberikan solusi untuk mengangkat anak pada tahun 2017 tetapi pemohon tidak mau dengan alasan banyak anak yatim itu angkap aja anak, pada maret 2021 pemohon ingin mengangkat anak dan termohon menyetujui, akhirnya termohon mencari info ke teman-teman termohon.

-. Bahwa tidak benar sakit-sakitan krn termohon masih bisa membantu pemohon mencari uang untuk kebutuhan pemohon. Sakit karena datang bulan (Dilepan) terjadi setiap bulan akan tetapi setelah menikah semakin sakit setiap datang bulan dan semakin banyak keluar darah (pendarahan) dan termohon melakukan pemeriksa awal sendiri tanpa dianter oleh pemohon. Dengan berjalannya waktu setiap termohon datang bulan disertai sakit (Dilepan) dan pendarahan yang mengakibatkan Termohon tidak bisa berjalan maka Termohon meminta bantuan kepada Pemohon untuk diantarkan ke rumah sakit risa (Dokter Dahlia SpOG) frekuensi tidak setiap bulan. Termohon melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter kandungan dan termohon memiliki Myoma Rahim. Dengan pertimbangan ingin memiliki keturunan pada juli 2017 akhirnya termohon melakukan operasi myoma dan termohon mengajak pemohon untuk ikut ke pekanbaru riau melakukan operasi pengangkatan myom sekaligus ikut program hamil ke dokter suryo bawono SpOG akan tetapi pemohon tidak mau ikut alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal dan kalau mau ke pekanbaru riau pemohon

Hlm. 6 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dibelikan tiket pesawat (transportasi) sedangkan untuk biaya akomodasi dan transportasi termohon dibantu oleh ibu termohon dan akhirnya termohon beserta ibu termohon pergi ke Pekanbaru Riau untuk melakukan operasi myoma. Setelah selesai operasi, termohon meminta vitamin/obat untuk program hamil dikarenakan pemohon tidak ikut ke Pekanbaru Riau maka dokter suryo bawono SpOG tidak bisa memberikan vitamin/obat untuk pemohon (suami), sedangkan untuk mendapatkan vitamin/obat pemohon (suami) diperlukan pemeriksaan medis..

-. Bahwa Sekitar tahun 2013 termohon sempat terlambat datang bulan.. termohon dan pemohon pergi memeriksakan ke Klinik Exonero (Dokter Dahlia SpOG) dengan pemeriksaan USG rahim dinyatakan termohon ada kantung kehamilan. Dua minggu kemudian termohon dan pemohon diminta untuk kembali memeriksakan kandungan termohon dan dilakukan pemeriksaan USG ternyata janin tidak berkembang maka oleh dokter dahlia SpOG akan dilakukan kuret tetapi termohon tidak mau di kuret maka termohon dikasih obat saja maka seminggu kemudian termohon terjadi pendarahan.

-. Bahwa Akibat sering pendarahan termohon sakit dan harus opname di RS Biomedika pada Maret tahun 2016 dengan diagnosa HB rendah dan harus transfusi darah. Setelah pasca operasi Juli 2017 Di Pekanbaru Riau terjadi lagi pendarahan yang mengakibatkan termohon harus opname di RS Biomedika pada Desember 2017 dengan diagnosa HB rendah dan transfusi darah..

-. Bahwa Selama tahun 2018 sampai akhir 2019 termohon tidak sakit-sakitan maka termohon masih bisa membantu mencari uang untuk keperluan sehari-hari pemohon bahkan pemohon dan termohon bisa melakukan touring keluar pulau dan touring disekitaran pulau Lombok

-. Bahwa Januari 2020 termohon pendarahan kembali dan harus diopname lagi di RS Biomedika dengan diagnosa HB rendah dan transfusi. Karena sering pendarahan maka termohon melakukan pemeriksaan secara detail dan disaksikan oleh pemohon dari hasil pemeriksaan bahwa myoma tumbuh kembali, dengan pertimbangan medis dan keadaan termohon maka dilakukan tindakan operasi kembali

Hlm. 7 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sakit melati husada malang pada bulan maret 2020 dan itupun pemohon tidak mendampingi tindakan operasi termohon dengan alasan kerjaan dan tidak mendapatkan izin dari kantor, sampai dokter yang melakukan tindakan operasi termohon bertanya-tanya kemana pemohon (suami) termohon karena operasi yang ditindak adalah operasi besar.. Karena harus ada tindakan yang dilakukan oleh dokter yang bersifat urgent maka dokter meminta keluarga termohon untuk masuk ke ruang operasi melihat massa (tumor) yang ada di perut termohon, awal yang masuk ke ruang operasi adalah ibu termohon akan tetapi ibu termohon tidak kuat melihat perut termohon yang sudah dibedah maka ibu termohon menghubungi kakak termohon untuk datang ke rumah sakit dan melihat kondisi termohon di ruang operasi. Karena tindakan operasi termohon harus segera dilakukan maka kakak termohon menghubungi pemohon yang sebagai suami termohon via telepon untuk memberitahu tindakan operasi yang akan dilakukan oleh dokter kandungan onkologi. Adapun pembicaraan antara kakak termohon dan pemohon untuk melanjutkan tindakan operasi termohon maka kakak termohon menandatangani persetujuan tindakan operasi atas dasar persetujuan dari pemohon..

-. Bahwa Pemohon datang ke malang setelah 10 hari pasca operasi jadi selama pemulihan (pasca) operasi hanya ibu dan saudara termohon yang merawat termohon..

-. Bahwa tentang Konflik ekonomi yang didalilkan Pemohon, karena itu termohon merasa tidak pernah terjadi karena selama menikah termohon tidak pernah menuntut yang berlebihan terhadap pemohon bahkan dari tahun 2013 atau sejak pemohon bekerja di PT. Adira Dinamika Multifinance termohon tidak tahu berapa gaji pemohon ataupun THR pemohon. Termohon hanya sering menasehati kalau ada rejeki lebih uangnya disimpan untuk pegangan jika ada keperluan mendadak agar tidak merepotkan orang lain akan tetapi pemohon tidak mau mendengar nasehat dari termohon. Kebutuhan wajib setiap bulan dan sehari-hari pemohon tidak pernah memikirkan oleh karena itu termohon membantu mencari uang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, bahkan

Hlm. 8 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon memenuhi kebutuhan sehari-hari pemohon apabila kebutuhan sehari-hari pemohon tidak terpenuhi oleh termohon maka pemohon akan marah kepada termohon.

-. Bahwa Komunikasi pemohon dan termohon tidak baik pada saat ada selisih paham saja jika sudah clear selisih paham maka komunikasi baik kembali. Komunikasi tidak baik terjadi tgl 7 April 2021 sekitar pukul 20.30 dan tgl 8 April 2021 sekitar pukul 08.30 Pemohon pergi bekerja dan tidak pulang ke rumah sampai saat ini. Karena tgl 7 April 2021 terjadi selisih paham antara pemohon dan termohon serta pemohon mengucapkan kata cerai didepan ibu termohon maka termohon dalam kondisi capek belum dapat tidur dari malam tgl 6 April 2021 maka Termohon terpancing emosi dengan ucapan Pemohon didepan ibu Termohon..

4. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa insya Allah tidak ada kebohongan yang Termohon lakukan dan Termohon akan menerima proses gugatan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan harapan tidak ada lagi Fitnah buat Termohon, tidak ada lagi tuduhan tuduhan yang menyesatkan buat Termohon, kalau pun terjadi perceraian adalah perceraian yang baik baik dan tetap saling menjaga silaturahmi dan menjunjung tinggi ahlakul karimah

Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas, maka gugatan pemohon haruslah di tolak seluruhnya

DALAM REKONPENS

Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Termohon Konvensi asal saat ini bertindak selaku Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon Konvensi asal bertindak selaku Tergugat Rekonpensi

1. Bahwa dalam dalil dalil yang telah dikemukakan pada jawaban dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Rekonpensi, serta mohon tergugat / termohon dalam konpensi disebut Termohon / Penggugat Rekonpensi
2. Bahwa menurut hukum positif seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi hukum Islam mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai Pasal 80 ayat 2 “ **Suami**

Hlm. 9 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuai keperluan hidup rumah tangganya” jo Pasal 80 ayat 4 “ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (Nafkah, Kiswah dan Tempat Kediaman bagi istrinya meliputi : Biaya Rumah Tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak) “ selanjutnya sesuai dengan uu No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1 yaitu “ suami wajib melindungi istrinya dan meberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga “

3. Bahwa karena Tergugat Konvensi yang bekerja sebagai Karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance yang telah mengajukan Permohonan Cerai talaq sudah sewajarnya bila Penggugat Rekonsensi meminta hak-haknya sebagai istri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 158 yaitu :

- a. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau)
- b. Nafkah Mut'ah (Nafkah Penghibur karena telah diceraikan)
- c. Nafkah Iddah (Kompilasi hukum islam pasal 149)

4. Bahwa besaran nilai dari masing masing nafkah yang menjadi tanggung jawab suami sesuai dengan Kompilasi Hukum islam pasal 149 dan 158

- a. Nafkah madliyah (Nafkah lampau) sebesar Rp.192.000.000 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- b. Nafkah Mut'ah (nafkah penghibur) sebesar Rp.3,500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3,500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua & Anggota Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpen tersebut diatas agar dibayarkan secara langsung dan tunai yang di serahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi sesuai Pasal 41 Butir B UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi

Hlm. 10 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Rekonsensi tersebut diatas dengan bukti bukti yang kuat, maka dengan ini di mohon agar gugatan rekonsensi di kabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi mohon agar Ketua & Majelis Hakim Pengadilan Agama Memutuskan dan amarnya berbunyi

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Pemohon tidak dapat di terima sepanjang berkenaan dengan Tergugat
2. Menghukum Penggugat / Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau Penggugat Konvensi untuk memberikan hak hak Tergugat / Termohon sebagai Istri untuk :
 - a.Nafkah madliyah (Nafkah lampau) sebesar Rp.192.000.000 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
 - b.Nafkah Mut'ah (nafkah penghibur) sebesar Rp.3,500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - c.Nafkah Iddah sebesar Rp. 3,500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar dibayarkan secara langsung dan tunai yang di serahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi sebagai Istri sesuai Pasal 41 Butir B UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi sebelum dibacakan Ikrar talaqnya

Hlm. 11 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi membayar segala biaya perkara

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara tertulis melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Juli 2021 yaitu sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada intinya Pemohon tetap pada Permohonannya tertanggal 14 Juni 2021
2. Bahwa sejatinya alamat yang Pemohon cantumkan dalam Gugatan sangatlah jelas berdasarkan identitas KTP dan sah secara hukum, serta memilih domisili di kuasa hukumnya, sehingga alasan Termohon dalam Eksepsi WAJIB DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa alasan-alasan jawaban dari Termohon tentang kondisi kesehatan Termohon memang Benar sehingga tidak perlu ditanggapi kembali
2. Bahwa dari curhatan Termohon dalam jawabannya telah menggambarkan adanya ketidak harmonisan rumah tangga, apalagi sejak masuknya Permohonan Thalak ini, Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Mataram dengan dugaan tindak pidana KDRT. Hal ini ,sangatlah jelas menggambarkan adanya konflik terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali, dan jalan terbaik adalah bercerai melalui Pengadilan Agama Mataram.
3. Bahwa hal –hal lain yang belum diutarakan oleh Pemohon dalam tanggapannya atas jawaban Termohon ini akan Pemohon buktika dalam siding Pembuktian.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dalil-dalil jawaban sebagaimana di atas dipergunakan pula sebagai alasan-alasan Tergugat Rekonsensi dalam jawaban gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa alasan-alasan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah alasan yang tidak benar bahwa Termohon lupa kalau selama ini gaji Pemohon dipergunakan untuk membayar setoran mobil sebesar RP. 2.990.000,- setiap bulannya yang mana mobil tersebut dipakai

Hlm. 12 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang oleh Termohon, Bagaimana mungkin Termohon merasa tidak dinafkahi???? Sedangkan setiap bulannya gaji Termohon dipakai untuk membayar setoran mobil, oleh karena itu Gugatan Penggugat Rekonvensi kaitannya dengan nafkah lampau tidak masuk akal dan berlebihan sehingga WAJIB DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN.

3. Bahwa gaji Pemohon sekarang di PT ADIRA FINANCE adalah Rp.3.200.000 per bulan. Dan ini akan Pemohon buktikan pada sidang Pembuktian nanti. Untuk itu kami Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyesuaikan sesuai kemampuan Pemohon, apalagi sekarang Pemohon Kos, tugas di Praya butuh transport bolak balik dan butuh untuk kelangsungan hidup sehari – hari. Bahwa dalam keadaan sekarang yang serba susah dan sulit ini Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon ;

| | |
|---------------------------|------------------------|
| a. Nafkah iddah | Rp. 1.500.000,- |
| b. Mut'ah pada masa iddah | <u>Rp. 1.000.000,-</u> |
| Total | Rp. 2.500.000,- |

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Temohon
2. Membebaskan biaya sesuai aturan yang berlaku

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi .
2. Membebaskan biaya nafkah iddah dan Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| a. Nafkah iddah | Rp. 1.500.000,- |
| b. Mut'ah pada masa iddah | <u>Rp. 1.000.000,-</u> |
| Total | Rp. 2.500.000,- |

Hlm. 13 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa Prinsipnya Termohon dalam Eksepsi Tetap pada dali-dalil Eksepsi dan Jawaban Terdahulu dan Membantah semua dalil dalil Pemohon baik dalam Gugatannya / Permohonannya baik dalam gugatan maupun dalam Repliknya
5. Bahwa dasar dari Pemohon Mengambil alamat bukan berdasarkan sumber dokumen atau akta yang dapat di jadikan sebagai sumber alamat yang Legal seperti untuk Perorangan yaitu : Pisikal person KTP atau NPWP dan Kartu Keluarga karena alamat Pemohon juga tidak Jelas dan Eksepsi Termohon Harusnya di Kabulkan karena hanya menyebutkan Kos di ampenan karena tidak sesuai syarat formil suatu gugatan
6. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon tidak dapat di terima

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

3. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
4. Menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

REPLIK DALAM KONPENSI

5. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalil Gugatan Pemohon, kecuali yang secara Tegas di akui dalam jawaban ini
6. Tidak ada konflik rumah tangga terus menerus yang terjadi selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Terjadi komunikasi yang tidak baik dikarenakan Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 08.30 sampai saat ini. Bahkan Termohon tetep menghubungi Pemohon melalui WA. Termohon

Hlm. 14 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Pemohon ke Polres Mataram dengan dugaan tindak pidana KDRT dikarenakan Pemohon pada tanggal 26 Mei 2021 ketahuan berada di rumah wanita idaman lain bernama Puput Putri Purwandani yang beralamat di Jln. Penghulu Agung no. 27 Ampenan. Sebelum terjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon tgl 26 Mei 2021 bahwa Termohon sudah mendatangi rumah wanita lain tersebut pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 21.00 bersama Pak Kaling setempat dan saudara Termohon (PH Termohon). Termohon menjelaskan kepada saudara Puput Putri Purwandani dan Orang Tua nya bahwa Pemohon masih berstatus suami dari Termohon. Termohon juga melihat Pemohon pada tanggal 14 Mei 2021 berada di rumah saudara Puput Putri Purwandani akan tetapi Termohon tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Pada tgl 21 Mei 2021 Termohon mendatangi kembali rumah saudara Puput Putri Purwandani intinya untuk menjelaskan sekali lagi bahwa status Pemohon masih suami dari Termohon tetapi tidak diindahkan. Karena tidak diindahkan ucapan Termohon oleh saudara Puput Putri Purwandani, dan pada tanggal 26 Mei 2021 Termohon tahu keberadaan Pemohon ada di rumah saudara Puput Putri Purwandani maka Termohon mendatangi kembali rumah tersebut yang beralamatkan di Jln. Penghulu Agung no. 27 Ampenan, sampai di rumah tersebut Termohon menghubungi terdahulu Pemohon maka Pemohon keluar dari rumah Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon turun dari kendaraan lalu masuk ke rumah tersebut untuk berbicara sama saudara Puput Putri Purwandani akan tetapi saudara Puput Putri Purwandani masuk ke dalam rumah sehingga Termohon tidak bertemu dan Termohon bertemu dengan Bapak Ibu (Orang Tua) saudara Puput Putri Purwandani. Bahkan Bapak Ibu (Orang Tua) saudara Puput Putri Purwandani tidak memanggil anaknya untuk bertemu dengan Termohon. Maksud dari Termohon ingin bertemu saudara Puput Putri Purwandani untuk menegaskan bahwa Pemohon masih belum status seorang Duda dari Termohon. Setelah bertemu dengan Bapak Ibu (Orang Tua) maka Termohon dan Pemohon keluar dari rumah tersebut, Termohon dan Pemohon berdebat didepan (luar) rumah tersebut, selama perdebatan Pemohon mendorong

Hlm. 15 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Termohon sebanyak 2 kali dengan awal niatan Pemohon ingin memukul Termohon terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Perdebatan terhenti karena Termohon mengajak Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini di tempat tinggal Termohon, Pemohon sampai duluan di tempat tinggal Termohon dan Termohon mengajak Pemohon masuk kerumah akan tetapi Pemohon tidak mau masuk ke rumah dan Pemohon meninggalkan Termohon. Keesokan harinya pada tanggal 27 Mei 2021 ada lebam di tangan Termohon dan Termohon merasa sakit di daerah ketiak sampe tangan sehingga Termohon melaporkan dugaan KDRT ke PPA Polres Mataram. Selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada konflik terus menerus seperti yang diungkapkan oleh Pemohon, konflik yang sangat fatal hanya satu kali dan terjadi pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 13.30 di depan rumah Wanita Idaman Lain (WIL) atas nama saudari Puput Putri Purwandani. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi salah paham (konflik) yang itu hal biasa terjadi dalam rumah tangga dan bisa diselesaikan dengan baik serta berakhir dengan harmonis. Beberapa kali Pemohon ketahuan melakukan perselingkuhan via telepon atau WA tetapi Termohon tidak mempermasalahakan hal tersebut dikarenakan terjadi dunia maya dan bisa diselesaikan dengan baik maka berakhir juga dengan baik-baik. Maksud dari laporan Termohon melaporkan kasus dugaan KDRT agar Termohon dan Pemohon bisa menyelesaikan permasalahan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dengan cara mediasi. Sebelum Termohon melaporkan Pemohon bahwa Termohon sudah mengajak Pemohon menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dan Pemohon menghindari.

7. Berdasarkan nash Al-Quran hak nafkah istri dari suaminya adalah tempat kediaman, makanan dan pakaian. Nafkah yang benar menurut islam dalam buku Syariat Islam, Kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun isteri itu seorang wanita yang kaya. Selama menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada

Hlm. 16 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Termohon, Pemohon hanya ingin mementingkan diri sendiri. Jika Pemohon sudah merasa memberikan nafkah dengan cara mencicil kendaraan (mobil), apakah Pemohon tidak ingat keperluan sehari-hari (Pribadi) Pemohon seperti Uang saku (Min Rp. 50.000) , Rokok Marlboro (Rp. 30.000) min 1 bungkus, Bensin (BBM), dan kebutuhan pribadi Pemohon lainnya bahkan kalau ditotal selama sebulan melebihi gaji Pemohon (Termohon baru mengetahui gaji Pemohon dengan balasan isi kompensasi) . Pemohon apa tidak memperhitungkan kebutuhan rumah tangga? Pemohon juga apa tidak memperhitungkan pengeluaran Pemohon sehari-hari kalau memang Pemohon merasa memberikan nafkah berupa angsuran kendaraan kenapa Pemohon selalu memperpanjang angsuran kendaraan untuk kepentingan pribadi Pemohon. Salah satu contoh Pemohon memperpanjang angsuran kendaraan (mobil) untuk membeli sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2020 dengan Plat No. DR 6455 EG dan secara otomatis sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2020 DR 6455 EG itu milik Termohon. Melakukan perpanjangan kredit kendaraan (Mobil) dengan cara memalsukan tanda tangan Termohon di Leasing PT. Adira Dinamika Multifinance sedangkan posisi Termohon lagi di Malang Jawa Timur dan Termohon terbaring sakit untuk menghadapi operasi besar di RSIA Melati Husada Malang. Pemohon sering mendapatkan uang kaget atau uang dadakan (Ceperan) diluar gaji Pemohon akan tetapi Pemohon tidak pernah memberitahu ke Termohon tapi dipakai untuk kepentingan pribadi Pemohon bukan untuk keperluan rumah tangga sedangkan kebutuhan rumah tangga tidak dihiraukan/dipikirkan oleh Pemohon. Jadi Termohon tidak merasa diberikan Nafkah oleh Pemohon.

8. Bahwa termohon melihat pemohon pada tanggal 9 Mei 2021, 14 Mei 2021 dan 26 Mei 2021 secara nyata pemohon terlihat di rumah wanita lain yang bernama **Puput Putri Purwandani** yang bertempat di Jln. Penghulu Agung No. 27 Ampenan, sehingga Pemohon sering mengada ada dan mengkondisikan agar terus konflik serta selalu cari gara gara

Hlm. 17 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



9. Bahwa Termohon Tetap pada dalil dalil yang Terdahulu sesuai jawaban

10. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa insya allah tidak ada kebohongan yang Termohon lakukan dan Termohon akan menerima proses gugatan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan harapan tidak ada lagi Fitnah buat Termohon, tidak ada lagi tuduhan tuduhan yang menyesatkan buat Termohon, kalau pun terjadi perceraian adalah perceraian yang baik baik dan tetap saling menjaga silaturahmi dan menjunjung tinggi ahlakul karimah

Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas, maka gugatan / Permohonan Cerai talaq pemohon haruslah di tolak seluruhnya

DUPLIK DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Duplik rekonpensi ini Termohon dalam Konvensi asal saat ini bertindak selaku Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon Konvensi asal bertindak selaku Tergugat Rekonpensi

1. Bahwa dalam dalil dalil yang telah dikemukakan pada jawaban dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Rekonpensi, serta mohon tergugat / termohon dalam konpensi disebut Tergugat / Penggugat Rekonpensi
2. Bahwa menurut hukum positif seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi hukum Islam mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai Pasal 80 ayat 2 “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuai keperluan hidup rumah tangganya” jo Pasal 80 ayat 4 “ sesuai dengan penghasilanya suami menanggung (Nafkah, Kiswaah dan Tempat Kediaman bagi istrinya meliputi : Biaya Rumah Tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak) “ selanjutnya sesuai dengan uu No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1 yaitu “ suami wajib melindungi istrinya dan meberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga “
3. Bahwa karena Tergugat Konvensi yang bekerja sebagai Karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance yang telah mengajukan Permohonan Cerai talaq

Hlm. 18 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sewajarnya bila Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya sebagai istri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 158 yaitu :

- a. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau)
 - b. Nafkah Mut'ah (Nafkah Penghibur karena telah diceraikan)
 - d. Nafkah Iddah (Kompilasi hukum islam pasal 149)
4. Bahwa besaran nilai dari masing masing nafkah yang menjadi tanggung jawab suami sesuai dengan Kompilasi Hukum islam pasal 149 dan 158
- a. Nafkah madliyah (Nafkah lampau) sebesar Rp.192.000.000 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah (nafkah penghibur) sebesar Rp.3,500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3,500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua & Anggota Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpen tersebut diatas agar dibayarkan secara langsung dan tunai yang di serahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sesuai Pasal 41 Butir B UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi
- Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Rekonpensi tersebut diatas dengan bukti bukti yang kuat, maka dengan ini di mohon agar gugatan rekonpensi di kabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua & Majelis Hakim Pengadilan Agama Memutuskan dan amarnya berbunyi

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Pengugat / Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Pemohon tidak dapat di terima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat / Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

DALAM REKONPENSI

Hlm. 19 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk memberikan hak hak Tergugat / Termohon sebagai Istri untuk :
 - a.Nafkah madliyah (Nafkah lampau) sebesar Rp.192.000.000 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
 - b.Nafkah Mut'ah (nafkah penghibur) sebesar Rp.3,500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - c.Nafkah Iddah sebesar Rp. 3,500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar dibayarkan secara langsung dan tunai yang di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai Istri sesuai Pasal 41 Butir B UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi sebelum dibacakan Ikrar talaqnya

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah menyampaikan Replik dan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 25 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 dan Replik tanggal 28 Juli 2021.
2. Bahwa oleh karena identitas resmi Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 telah dsicantumkan sesuai prosedur yang secara hokum yaitu berdasarkan identitas KTP sepanjang identitas tersebut belum diganti atau diubah, dan sepanjang tersebut masih berlaku maka hal tersebut sah secara hokum sehingga alas an Termohon dalam Eksepsi wajib ditolak atau dikesampingkan.

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa semua alasan-alasan dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terisahkan dalam Konvensi ini.
2. Bahwa semua alas an Termohon dengan Jawaban dan Duplik menggambarkan adanya konflik dan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan alas an-alasan tersebut yang juga

Hlm. 20 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan talaknya, namun ada beberapa hal yang perlu Pemohon tanggapi disini adalah;

- a. Tidak benar mengenai tuduhan Termohon jika Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Puput Putri Purwandani, perempuan yang dimaksud Termohon tersebut hanyalah teman biasa saja, semua itu hanya kecemburuan yang berlebihan dari Termohon saja.
 - b. Mengenai tuduhan Termohon kepada Pemohon mengenai Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon telah Pemohon uraikan secara jelas dalam Replik, yang mana Gaji Pemohon sebesar Rp.2.990.000,- habis setiap bulannya untuk biaya setoran mobil yang sampai sekarang dipakai oleh Termohon dan hal ini akan Pemohon buktikan dalam sidang pembuktian.
 - c. Bahwa tuduhan-tuduhan lainnya dari Termohon tidak perlu Pemohon tanggapi lagi karena semua akan Pemohon buktikan dalam sidang pembuktian.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sampai terlihat jelas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi konflik berkepanjangan sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam ikatan perkawinan, maka jika rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon Mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya, seperti juga keinginan Termohon yang telah diungkapkan dalam Dupliknya tertanggal 12 Agustus 2021 yang mana Pemohon juga sangat setuju jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat diakhiri dengan baik-baik melalui perceraian ini, semua tentunya ada hikmahnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jawaban di atas juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Duplik Rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan pada Replik bahwa gaji Pemohon sekarang di PT ADIRA FINANCE adalah Rp.3.200.000,- perbulan.
3. Bahwa mengenai nafkah lampau karena gaji Pemohon habis untuk membayar biaya setoran Mobil yang sekarang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.990.000,-(dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, Maka Tergugat Rekonvensi mohon untuk tidak mengabulkan gugatan Rekonvesi dari Penggugat Rekonvensi menyangkut

Hlm. 21 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau, karena tidak ada kelalaian untuk menafkahi akan tetapi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat itu tidak bisa memenegeement keuangan rumah tangga sehingga mengakibatkan lebih besar pasak dari pada tiang, akan tetapi mobil tersebut sampai sekarang Penggugat Rekonvensi yang menguasainya. Hal ini akan Tergugat Rekonvensi buktikan dalam sidang pembuktian.

4. Bahwa mengenai hak-hak isteri yang dicereikan, kami mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk bisa menyesuaikan sesuai kemampuan Pemohon, apalagi sekarang Pemohon Kos, tugas di Praya butuh transportasi bolak balik dan butuh untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Bahwa dalam keadaan sekarang yang serba susah dan sulit ini, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon ;

- a. Nafkah Iddah Rp.1.500.000,-
 - b. Mut'ah pada masa Iddah Rp.1.000.000,-
- Total Rp. 2.500.000,-

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon,
2. Membebaskan biaya sesuai aturan yang berlaku

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
2. Menolak gugatan Rekonvensi menyangkut masalah nafkah lampau
3. Membeban nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi.

- a. Nafkah Iddah Rp.1.500.000,-
 - b. Mut'ah pada masa Iddah Rp.1.000.000,-
- Total Rp. 2.500.000

Hlm. 22 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Pengadilan Agama Mataram kusus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nik., tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Slip Gaji PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Perjanjian Pembayaran PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tbk, dikeluarkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Mataram.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman ;

Hlm. 23 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Taman Baru, Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak .
 - Bahwa yang saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 bahkan mereka sudah pisah rumah.
- Bahwa bentuk dari ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah yang saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, dan Pemohon yang meninggalkan Termohon.
- Bahwa Pemohon pergi begitu saja dari rumah, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Termohon.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah Pemohon ingin punya anak, sementara Termohon tidak bisa memiliki anak, rahimnya sudah diangkat karena penyakit.
- Bahwa yang saya tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 8 April tahun 2021, dimana Pemohon mentalak Termohon di luar sidang Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi sebagai teman sudah sering menasehati mereka, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan sudah cukup.

2. SAKSI 2, umur 43. tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai selaku teman dari Pemohon dan Termohon adalah isteri dari Pemohon ;

Hlm. 24 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pagesangan Timur Kota Mataram.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon ingin punya anak dalam perkawinannya, sementara Termohon belum bisa memberikan anak
- Bahwa saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021, dimana pada saat itu Pemohon mentalak Termohon diluar Pengadilan.
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri kalau Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukun rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan saya sendiri tidak bisa dan tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar jangan bercerai, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengatakan sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan Jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur.. bukti surat tersebut telah dicocokkan

Hlm. 25 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T1;

2. Fotokopi Kartu Karyawan Pemohon, NIP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T2;

3. Fotokopi Slip intensip Pemohon, atas nama Pemohon tetapi tidak jelas siapa yang mengeluarkan, bukti surat tersebut tidak ada aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T3;

4. Fotokopi bukti setoran PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tbk, dikeluarkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, bukti surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 05062011342 PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE , dikeluarkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;

6. Fotokopi BPKB /Identitas Pemilik No P. 06086590 dikeluarkan oleh A.N. Kepolisian Daerah NTB, Direktur Lalu Lintas pada tanggal 08 April 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6

7. Fotokopi foto Pemohon sewaktu penandatanganan surat perjanjian , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7

Hlm. 26 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8
9. Fotokopi foto Pemohon sewaktu serah terima BPKB Motor, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.9
10. Fotokopi berita acara serah terima kendaraan NEW KIJANG INNOVA 2,5 M/T DIESEL AIRBAG tertanggal 21 September 2015, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T. 10;
11. Fotokopi Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Sama dengan CV. PUTRA BARONA SUMBAWA General Kontraktor and Supplier tanggal 10 Maret 2017, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T. 11;
12. Fotokopi putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T. 12;
13. Fotokopi foto Pemohon sewaktu duduk di depan rumah wanita idaman lain, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.13
14. Fotokopi foto Pemohon bersama pacarnya di Pantai, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.14
15. Fotokopi foto Pemohon sewaktu berjalan bersama pacarnya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta

Hlm. 27 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.15;

Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai ibu kandung dari Termohon dan Pemohon adalah anak mantu saya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saya di Taman Baru Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak .
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar sejak tahun 2015, bahkan sekarang mereka telah pisah rumah.
- Bahwa saya tahu dan dengar sendiri mereka bertengkar dua kali dan pada pertengkar yang kedua Pemohon menyatakan mau cerei dengan Termohon dan mau pergi dari rumah .
- Bahwa yang saya tahu Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon meminta bantuan kepada Pemohon untuk sekalian mengantar pesanan tahu isi kepada Pelanggan, tetapi tiba-tiba marah dan bertengkar.
- Bahwa yang saya tahu pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 8 April tahun 2021, dimana Pemohon mentalak Termohon diluar Pengadilan.
- Bahwa saya sebagai orang tua sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hlm. 28 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu dari dulu Pemohon bekerja di ADIRA, tetapi sekarang saya tidak tahu dimana Pemohon bekerja.
 - Bahwa saya tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon juga ada usaha Rent Car yaitu usaha bersama saya karena mobil yang dipake untuk Rent Car adalah mobil saya merk INOVA dan hasilnya Pemohon tetap menyerahkannya kepada saya.
2. SAKSI 2, umur 47. tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Malang. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik ipar saksi, sedangkan Termohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah mereka tinggal di Pagesangan Timur kota Mataram atau di rumah orang tua kami (rumah orang tua Termohon), namun merela belum dikaruniai anak.
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon meminta bantuan Pemohon untuk mengantarkan pesanan makanan, tetapi tiba-tiba Pemohon marah dan menyatakan cerei kepada Termohon.
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dimana Pemohon telah mentalak Termohon diluar sidang Pengadilan dan pemohon keluar dari kediaman bersama.
 - Bahwa saksi tahu dan lihat sendiri kalau Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah keluar dari kediaman bersama.
 - Bahwa saksi masih menginginkan Pemohon dengan Termohon untuk bisa rukun lagi, dan saksi akan usahakan untuk menghubungi Pemohon dan mengajaknya membicarakan masalah keluarga dengan baik-baik.

Hlm. 29 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dulu Pemohon kerja di ADHIRA , tetapi sekarang saya tidak tahu Pemohon kerjanya dimana.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan sudah cukup dan sudah tidak mengajukan bukti lagi'

Bahwa setelah Temohon diberi kesempatan lagi untuk upaya damai oleh saudara Termohon, pada sidang lanjutan Termohon menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh saudara Termohon tersebut tidak berhasil dan tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak mau dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya serta tetap ingin bercerai dengan Termohon dan untuk lebih lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 13 Oktober tahun 2021, demikian juga Termohon lewat kuasa hukumnya telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Oktober tahun 2021 yang yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban dan tuntutan dan untuk lebih lengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 13 Oktober 2021.

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksu dan tujuan guatan Pengkuat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa tempat tinggal Pemohon tidak jelas setelah keluar dari rumah tempat kediaman bersama hanya menyebutkan kos di Ampenan karena tidak sesuai dengan syarat formal suatu gugatan yang kemudian oleh Pemohon telah melakukan bantahan yang menyatakan bahwa sejatinya alamat yang Pemohon cantumkan dalam gugatan sangatlah jelas berdasarkan Identitas KTP dan sah secara hukum, serta memilih domisili di Kuasa Hukumnya, sehingga alasan Termohon dalam eksepsi wajib ditolak atau dikesampingkan.

Hlm. 30 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi Termohon dan jawaban dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya alamat Pemohon ditentukan oleh Pemohon sendiri, bukan oleh Termohon dan alamat Pemohon tersebut telah sesuai dengan bukti identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1), sedangkan alasan eksepsi tentang Kompetensi relative adalah bertumpu pada alamat dan identitas Termohon, dan Termohon tidak pernah membantah alamat yang tercantum dalam gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil alasan eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan karena alasan kompetensi relative yang dapat menjadikan suatu gugatan cacat formil adalah kesalahan alamat Termohon, oleh karena itu eksepsi semacam itu harus dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *jo* Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama :Dra.Hj.Kartini, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juni 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban pada pokoknya membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon

Hlm. 31 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu tidak benar kalau terjadinya konflik rumah tangga hanya semata karena masalah anak, namun adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah punya wanita lain dan Termohon tidak setuju dengan keinginan Pemohon untuk mencereikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam Repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan dalil dalam gugatan Pemohon membenarkan keterangan Termohon tentang pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada lagi hubungan suami isteri sampai sekarang sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerei dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan dalil –dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hlm. 32 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 27 Mei tahun 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Slip Gaji) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon setiap bulannya mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.200.000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Perjanjian Pembayaran PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE) adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, namun tidak ada aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar kredit pada PT. Adira tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun bisa sebagai bukti permulaan yang dikuatkan oleh pengakuan para pihak.

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat T.2 sampai dengan T.15 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 27 Mei tahun 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah

Hlm. 33 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T-3 (Fotokopi Identitas Karyawan Pemohon dan Insentif) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon betul karyawan pada PT Adhira dan mempunyai Insentif setiap bulannya disamping gaji pokoknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T 4 sampai dengan T 11 (Fotokopi Surat-Surat yang berkaitan Kendaraan) adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah membeli/Kredit Mobil dan Motor dan akan mempengaruhi ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan gaji Pemohon dipergunakan untuk menutupi kredit tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti T 12 sampai dengan T 15 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Mataram dan Foto-foto Pemohon bersama wanita lain) adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa T12 menerangkan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerei pada Pengadilan Agama Mataram dan diputus dengan amar Putusan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak pernah hadir ketika diberi kesempatan untuk upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini, sedangkan bukti P,13 samapi P.15 membuktikan bahwa Pemohon mempunyai wanita lain hal ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi karena sikap Pemohon juga yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg

Hlm. 34 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon adalah keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal yang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut baik dari saksi Pemohon maupun saksi dari Termohon, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, T.1 sampai dengan T.15. Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2012 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 27 Mei tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jln. Bangil Taman baru Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar secara terus menerus dengan sebab Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan sering sakit-sakitan dan karena masalah ekonomi rumah tangga dan juga Pemohon telah mempunyai wanita lain;

Hlm. 35 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan April tahun 2021, hingga saat ini kurang lebih 6 bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 27 Mei tahun 2012 dan Tercatat di KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada tanggal 27 Mei tahun 2012;
2. orang tua Termohon, di Jln. Bangil Taman baru Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia sehingga Pemohon sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Termohon dan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon.
4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini lebih kurang dari 6 bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (3 dan 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan

Hlm. 36 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya

Hlm. 37 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj`i satu kali , maka petitum angka (2 dan 3) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj`i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum angka (2,3 dan 4) di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan

Hlm. 38 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإنعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 202 dan selama 6 bulan sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai,

Hlm. 39 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Mataram, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam dudul perkara di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 157 dan 158 *R.Bg*;

Hlm. 40 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah kelalaian.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang akan majelis pertimbangkan secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai Karyawan di PT ADHIRA dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa gaji Tergugat rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah) pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, kemudian dikuatkan dengan bukti P.3. Kemudian Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tambahan dengan Insentif tiap bulannya sebesar Rp.1.057.858 diluar gajinya sebagaimana tertuang dalam bukti T.3. maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp.4.257.858 (Empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa gaji /penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut yang menjadi dasar pembebanan nafkah yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah (Nafkah, Maskan dan Kiswah) selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari

Hlm. 41 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhahibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti berpisah tempat tinggal dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, karena dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban huruf (k) dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah yaitu sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembebanan nafkah yang menjadi ukuran layak dan patut adalah sesuai gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan gaji/penghasilan Tergugat

Hlm. 42 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat tentang nafkah iddah, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraiakan menuntut pula Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri ba'da dukhul selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000 mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembebanan nafkah yang menjadi ukuran layak dan patut apabila dilihat dari gaji Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.500.000,- memberatkan dan tidak sesuai dengan gaji /penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan Mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm. 43 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dan tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi secara umum menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.192.000.000,-(seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut karena selama ini gaji Pemohon setiap bulannya habis untuk membayar kredit mobil yang mana mobil tersebut sampai sekarang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi, bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi merasa tidak dinafkahi, oleh karena itu gugatan Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut , Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak benar selama menikah tersebut tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak sanggup untuk mengabulkannya tuntutan tersebut karena saat pandemik seperti sekarang ini sangatlah memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk mengabulkannya, oleh karena Tergugat Rekonvensi mohon untuk tidak mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hlm. 44 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kitab *l'anatut Thalibin* halaman 85 disebutkan yang artinya; *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya"*. ;

Dan dalam kitab *Bajuri II* halaman 130 disebutkan :

لومنع الزوج زوجته حقاً لها عليه كقسم ونفقة النمة أولافاضي توفيته أذا طلبته

Artinya : *"Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamaan istri menuntut"* ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dengan baik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selama belum diputuskan perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan, hal ini sesuai pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 160 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah Madya kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal pisah rumah yaitu sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang, karena Majelis hakim berpendapat bahwa selama tinggal bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak memperlmasalahkan tentang nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan hal yang demikian Majelis beranggapan bahwa selama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi ikhlas untuk menerima nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi apa adanya karena gaji Tergugat Rekonvensi dipergunakan untuk membayar kredit Mobil dan kredit mobilpun adalah jelas atas kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, apalagi Mobil sampai saat sekarang dipakai atau dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Hlm. 45 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah Madya kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal pisah rumah yaitu sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang, untuk keseluruhannya sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya x 7 bulan atau untuk keseluruhannya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebahagian dan menolak selain selebihnya ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 46 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah (Nafakah, Maskan dan Kiswah) selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 7 bulan yaitu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) X 7 bulan Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).Yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H. dan .H.Yusup,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota,

Ttd

H.Yusup,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 47 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Mataram

Salinan sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

M a r s o a n, S.H.

Hlm. 48 dari 47 hlm./Put. No.346/Pdt.G/2021/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)